

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum Sertipikat Hak Tanggungan yang dibatalkan Pengadilan Negeri terhadap perjanjian kredit.

Tidak terdapatnya kekuatan hukum yang melekat pada sertipikat hak tanggungan yang telah dijaminan kepada pihak bank, meskipun sertipikat hak tanggungan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, karena perjanjian tersebut telah disepakati pada perjanjian kredit sebelumnya, maka pihak perbankan akan berhak melakukan eksekusi terhadap benda ataupun harta lain yang dimiliki debitur. Dengan dibatalkannya Sertipikat Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan, tidak menghilangkan perjanjian yang mengikat para pihak.

2. Pertanggungjawaban hukum Debitur terhadap objek Hak Tanggungan yang batal dari putusan pengadilan.

Meskipun terjadinya pembatalan Hak Tanggungan dari Pengadilan, maka debitur masih memiliki kewajiban atas hutang yang dilakukan pada pihak perbankan. Debitur harus tetap melunasi hutang pada pihak perbankan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Hak Tanggungan, sehingga dengan musnah ataupun hilangnya penguasaan atas jaminan yang diikat Hak Tanggungan, tidak menghilangkan kewajiban Debitur atas Hutangnya.

3. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal dibatalkannya Sertipikat Hak Tanggungan melalui putusan Pengadilan Negeri

Dengan terjadinya pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan Melalui Putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan Penelitian di Kota Balikpapan, maka Kreditur tetap berhak untuk menagih janji pelunasan atas Hutang Debitur berdasarkan Perjanjian Pokok yang telah

disetujui dan di tanda tangani oleh debitur. Dengan dikuasainya Objek jaminan oleh pihak ke tiga berdasarkan Putusan Pengadilan, maka tidak menghilangkan Hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit yang telah disepakati para Pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kekuatan Sertipikat Hak Tanggungan seharusnya memiliki kekuatan hukum yang menyamai Putusan Pengadilan, sehingga akan lebih menjamin perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur.
2. Dengan adanya Putusan Pengadilan yang membatalkan Sertipikat Hak Tanggungan, seharusnya tidak menghilangkan kewajiban dan pertanggungjawaban hukum Debitur terhadap Objek Hak Tanggungan yang batal berdasarkan Putusan Pengadilan seharusnya.
3. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal dibatalkannya Sertipikat Hak Tanggungan melalui Putusan Pengadilan seharusnya lebih di jamin oleh Negara, sehingga Pihak kreditur lebih aman dalam penyaluran Kredit kepada Debitur.